



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 865/UN11/KU.03.03/2026

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA UNTUK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penyesuaian dan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Bagi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, pada Bagian Ketiga Pasal 7, dengan ini Rektor mengumumkan sebagai berikut:

1. Peninjauan kembali tarif UKT bagi Mahasiswa berlaku untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Syiah Kuala untuk semua jalur masuk, apabila terjadi perubahan status atau kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pendidikan mahasiswa dengan kondisi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. penurunan jabatan/kenaikan jabatan yang memengaruhi secara signifikan dalam masa studi sedang berjalan;
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa studi sedang berjalan;
 - e. mengalami sakit permanen yang tidak dapat melakukan aktifitas bekerja atau kehilangan penghasilan tetap pada saat masa studi sedang berjalan; dan
 - f. Koreksi data pengisian formulir pada aplikasi UKT saat pendaftaran ulang mahasiswa baru.
 - g. adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua/wali Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa, baik karena adanya temuan lapangan atau laporan masyarakat.
2. Pengajuan permohonan peninjauan kembali tarif UKT Mahasiswa melalui pengisian data dan pengunggahan berkas persyaratan dapat dilakukan mulai tanggal **22 April 2026 s.d 21 Mei 2026** melalui laman https://bit.ly/PeninjauanUKT_sem_ganjil2026-2027.
3. Pengajuan permohonan yang disampaikan melewati batas tanggal sebagaimana poin 2 tidak dapat dilayani dan diproses lagi, dan bisa mengajukan pada periode peninjauan berikutnya.
4. Pengisian data beserta surat permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib diunggah sesuai kondisi Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa. Format surat beserta lampiran dapat diunduh pada laman <https://usk.ac.id/pengumuman/>
 - b. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali mahasiswa yang meninggal dunia;
 - c. SK pensiun/purna tugas sebagai pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dari instansi bekerja bagi orang tua/wali mahasiswa yang pensiun/purna tugas;
 - d. Fotokopi SK Pangkat terakhir orang tua yang berprofesi sebagai ASN/TNI/POLRI, baik masih aktif maupun pensiun;
 - e. Fotokopi SK pemberhentian/penurunan jabatan atau pelantikan jabatan bagi orang tua/wali mahasiswa yang diberhentikan atau mendapat kenaikan jabatan pada instansi pemerintah maupun swasta;

- f. SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/pemberhentian kerja dari instansi bagi orang tua/wali mahasiswa yang mengalami pemutusan kerja;
 - g. Surat keterangan Dokter Spesialis yang menangani pasien secara langsung bagi orang tua/wali mahasiswa dengan kondisi sakit permanen;
 - h. Surat Keterangan Profesi/Pekerjaan beserta besaran nilai penghasilan dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili bagi orang tua/wali mahasiswa yang bekerja bukan sebagai pegawai pemerintah/swasta;
 - i. Daftar perincian gaji/penghasilan terakhir bagi orang tua/wali mahasiswa yang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD yang keluaran resmi oleh Bendahara Kantor/Instansi terkait;
 - j. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terakhir;
 - k. Foto/gambar penampakan rumah tinggal orang tua/wali mahasiswa (tampak depan, belakang, dan samping);
 - l. Bukti pembayaran rekening listrik/token dan air PDAM untuk 3 (tiga) bulan terakhir (jika ada);
 - m. formulir pre-registrasi UKT dan formulir perubahan data (semula-menjadi) yang telah diisi sesuai perubahan data yang diajukan;
 - n. Bukti pembayaran UKT terakhir;
 - o. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data;
5. Apabila dokumen permohonan dan berkas persyaratan yang disampaikan oleh mahasiswa tidak terpenuhi sesuai kondisi yang dipersyaratkan, maka tidak dilakukan verifikasi.
 6. Hasil verifikasi dan validasi peninjauan kembali tarif UKT akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dapat diakses pada KRS online masing-masing mahasiswa sebelum jadwal pembayaran UKT semester ganjil tahun akademik 2026/2027.

Darussalam, 10 April 2026

Rektor,



Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A, D.B.A.

NIP. 196709261992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan USK;
3. Sekretaris Universitas;
4. Para Direktur Direktorat dalam lingkungan USK;
5. Kepala UPT. TIK USK; dan
6. Ketua BEM/DPM/MPM USK.